

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. . Program Pendampingan

1. Pengertian Pola Pendampingan

Sebelum menjelaskan mengenai Pengertian pola pendampingan terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pola dan pendampingan itu sendiri. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Dan dalam Wikipedia Indonesia adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola itu sendiri.⁷

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “Pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah

⁷ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, dan Rahman Tanjung, “*Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat*,” *Jurnal Karya Abdi* 4, no. 1 (Juni 2020), h. 315

pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek. Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subyek utama, pendampingan lebih bersifat membantu saja.

Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Karena dalam pendampingan lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan.⁸

pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.⁹

Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan

⁸ Sucianty Ramadhanty, dkk., "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendamping Pembuatan Masker Kain Flanel di Pondok Pinang Jakarta Selatan*," *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2020), h. 4

⁹ Friska Gebriella Simanjuntak, dkk, *Pengaruh Pendampingan Dan Bantuan Akses Modal Terhadap Pengaruh Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Kelurahan Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah*, *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Desember (2022), h. 15

yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat yang diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, partisipasi.

Berdasarkan pengertian pola pendampingan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu model atau metode (seperangkat aturan) dalam pekerjaan yang dilakukan artinya melatih, membina atau memimpin. dan mengembangkan berbagai kelebihan PRT dengan menempatkan staf sebagai mentor, komunikator dan motivator untuk meningkatkan taraf hidup PRT.

2. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya.

Menurut Juni Thamrin yaitu banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara pendamping dengan yang didampingi.¹⁰

Menurut Deptan tujuan dari pendampingan antara lain:

- a) Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- b) Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c) Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.¹¹

Untuk tujuan pendampingan pekerja di Desa Talang Rio dalam mengolah jangkos sawit menjadi pupuk jangkos adalah:

- a) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Dengan mengolah jangkos menjadi pupuk, masyarakat dapat menciptakan peluang usaha baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Pupuk jangkos bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasar.

¹⁰ Maria kowati, Pendamping Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 03, Juni (2024), h. 1150

¹¹ Friska Gebriella Simanjuntak, dkk, Pengaruh Pendampingan Dan Bantuan Akses Modal Terhadap Pengaruh Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Kelurahan Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Desember (2022), h. 16

- b) Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Pendampingan ini membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru tentang proses pengolahan jangkos. Ini mencakup teknik-teknik pembuatan jangkos, pemilihan bahan baku, serta cara pengemasan yang baik.
- c) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, masyarakat bisa mengembangkan usaha pupuk jangkos sebagai UMKM. Ini bisa meningkatkan kapasitas produksi lokal dan memperkuat ekonomi komunitas.
- d) Peningkatan Kualitas Produk: Pendampingan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pupuk jangkos, baik dari segi manfaat, maupun keamanan. Ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar pasar dan dapat bersaing dengan produk lain.
- e) Pemberdayaan Masyarakat: Proses ini memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka kontrol atas usaha mereka sendiri dan mendorong inisiatif lokal. Pendampingan memberikan dukungan yang diperlukan agar masyarakat dapat mandiri dalam mengelola usaha mereka.
- f) Pelestarian Sumber Daya Lokal: Dengan memanfaatkan jangkos sawit yang notabennya menjadi limbah, pendampingan ini membantu dalam pemanfaatan sumber

daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

- g) Meningkatkan produktifitas tanaman sawit: pupuk jangkos sawit bisa menjadi alternatif pupuk yang lebih murah dibandingkan dengan produk pupuk olahan lainnya. Pendampingan ini dapat memastikan bahwa proses produksi tetap menjaga manfaat jangkos untuk tanaman sawit.

3. Metode Pendampingan

Di dalam proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:

a) Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹²

4. Prinsip-Prinsip Pendampingan

Upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan. Pendampingan dengan prinsip yang dapat digunakan sebagai

¹² Bintan, Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 58

panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan yaitu:

1. Prinsip keswadayaan masyarakat

Yakni dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri serta tidak selalu tergantung pada bantuan luar.

2. Prinsip berkelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu sebuah kelompok dapat menjadi basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun untuk bernegosiasi.

3. Prinsip kerja jaringan

Selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok. Jaringan kerja yang besar dan solid dengan sendirinya memberikan kekuatan pada masyarakat.

4. Prinsip keberlanjutan

Kegiatan penumbuhan inisiatif, pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.

5. Prinsip belajar menemukan sendiri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri, apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan. Termasuk untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Di dalam pendampingan harus memiliki tahap pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah dan dapat dipahami kapan program akan berakhir. Tahap-tahap ini pada hakikatnya merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Tahapan kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut:

a. kebutuhan masyarakat

Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat di satu Pengenalan daerah sehingga kegiatan yang akan dijalankan di daerah tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu informasi mengenai lokasi, karakteristik masyarakat serta potensi daerah diperlukan sebagai bahan dasar untuk merancang suatu kegiatan. Informasi dapat diperoleh baik dari dokumen tertulis maupun dari pejabat pemerintah, pemuka masyarakat maupun pemuka adat atau agama. Informasi dari sumber lain seperti dari masyarakat secara langsung juga diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

B. Akses Pembiayaan

1. Pengertian Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan mengacu pada kemampuan individu, perusahaan atau badan lain untuk memperoleh dana atau sumber keuangan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Pembiayaan berarti memperoleh uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya, menggunakan kredit dari pemasok atau mitra bisnis, dan mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham atau obligasi. Akses pembiayaan penting bagi individu dan perusahaan dalam berbagai situasi. Beberapa alasan mengapa individu dan organisasi mencari sumber daya keuangan adalah:

- a. Modal Bisnis, pembiayaan dapat digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha dengan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membeli barang, peralatan atau modal.
- b. Investasi, akses terhadap pembiayaan diperlukan ketika Anda ingin berinvestasi pada aset seperti real estat, saham, atau obligasi.
- c. Kebutuhan Pribadi, akses terhadap sumber daya keuangan untuk membiayai kebutuhan pribadi seperti membeli rumah, mobil, pendidikan dan pengeluaran tak terduga lainnya.
- d. Proyek Besar, untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, perusahaan sering kali membutuhkan akses terhadap pembiayaan jangka panjang untuk membiayai proyek tersebut.

- e. Penelitian dan Pengembangan, perusahaan teknologi atau inovatif sering kali mencari sumber daya keuangan untuk mendanai penelitian dan pengembangan produk baru.

2. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Al-Quran dan dan Al-Hadits sedangkan landasan filosofisnya berpegang pada falsafah ekonomi syariah yang memiliki satu tujuan, tiga pilar, dan empat pondasi.¹³ Satu tujuan tersebut yaitu tercapainya kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material). Tiga pilarnya meliputi:

- 1) aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatif, dan kesewang-wenangan.
- 2) adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan,
- 3) orientasi pada kemaslahatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Sedangkan empat podasinya adalah

- a) Meletakkan tata hubungan bisnis dalam koteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama,

¹³ Suryomurti, Iman, "*Ekonomi dan Keuangan Syariah*", Jakarta: Kencana, 2011, h. 45

- b) Kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai syariah,
- c) Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan,
- d) Ketuhanan Yang Maha Esa yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan dengan *prinsip good corporate governance* dan *market discipline*.

Tujuan pemerintah mendirikan bank syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif perbankan non-riba bagi masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme pada sektor riil melalui kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan mudharabah yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

Adapun pembiayaan-pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah bermacam-macam. Mulai dari pembiayaan berbasis bagi hasil seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu mudharabah dan musyarakah, pembiayaan berbasis jual beli murabahah hingga pembiayaan yang bersifat sosial/kebajikan qardh. Model pembiayaan mudharabah memiliki arti akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan

¹⁴ Sretno, R. Kusumohadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 87

ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.¹⁵

Lalu mengenai musyarakah, Sabiq juga menjelaskan bahwa model pembiayaan ini adalah berupa akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Kemudian akad jual beli atau murabahah memiliki arti suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶

Selanjutnya adalah akad qardh yaitu pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan dan biasanya untuk pembelian barang-barang fungible atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.¹⁷ Akad yang akan digunakan pada pendampingan akses pembiayaan kerupuk ikan selengek adalah akad murabahah, karena akad ini bertujuan untuk pembelian alat penunjang usaha atau untuk renovasi tempat usaha.

Adapun beberapa jenis akses pembiayaan yang tersedia, antarlain:

a. Pinjaman Bank

Bank adalah sumber pembiayaan tradisional bagi individu dan bisnis. Pinjaman dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, dan biasanya mencakup pembayaran bunga dan pembayaran pokok selama jangka waktu tertentu.

¹⁵ Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 202

¹⁶ Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h. 113

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2011, h. 67

b. Modal Ventura

Modal ventura melibatkan penyediaan modal kepada perusahaan yang sedang berkembang atau baru berdiri dengan harapan menghasilkan uang di masa depan. Selain itu, modal ventura sering kali melibatkan pembelian saham atau kepemilikan perusahaan oleh investor.

c. Pembiayaan Kredit

Pembiayaan kredit adalah pemberian kredit atau jaminan pembayaran dari pemasok dan mitra usaha kepada suatu perusahaan. Dengan kredit, pemasok memberikan barang atau jasa kepada perusahaan dengan kesepakatan pembayaran di masa depan.

d. Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan pemilikan rumah (*mortgage*) adalah jenis pinjaman untuk membeli atau membangun rumah. Bank dan lembaga keuangan menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang menggunakan real estate sebagai jaminan.

e. Obligasi

Obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah untuk menarik uang dari investor. Selain itu, obligasi menjanjikan pembayaran bunga dan pokok pada jatuh tempo yang tetap.

f. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah penggalangan dana dari sejumlah kecil individu atau investor melalui platform online. Model ini memungkinkan individu dan bisnis menerima pendanaan dengan

berbagi risiko dan keuntungan dengan sponsor proyek atau produk mereka.

g. Pembiayaan Berbasis Aset

Pembiayaan ekuitas melibatkan penggunaan aset perusahaan sebagai jaminan atas pinjaman. Contohnya adalah pembiayaan kendaraan atau peralatan, dimana agunannya digunakan sebagai jaminan apabila terjadi kegagalan pembayaran.

3. Cara Mendapatkan Akses Pembiayaan bagi Pemilik UMKM

Ada beberapa cara bagi pemilik UMKM untuk mendapatkan akses tersebut yang di antaranya adalah:

- a. Memiliki Jenis Usaha yang Jelas Saat ingin mengajukan pinjaman, perlu diketahui bahwa pemberi pinjaman akan memberikan uang jika bisnis sudah sangat jelas. Artinya bisnis sudah berjalan selama 12 bulan. Jika persyaratan ini terpenuhi, mudah untuk mengirim uang ke pemberi pinjaman.¹⁸
- b. Memiliki Dokumen Usaha yang Jelas Satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah harus memiliki semua dokumen dan melengkapinya. Berdasarkan surat penerimaan, lamaran dan identitas serta tujuan tertentu, dll. Mengapa harus sempurna? Sebab jika uang yang digunakan peminjam tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan timbul masalah bagi pemberi pinjaman.

¹⁸ Bank Syariah Indonesia (BSI), Panduan Layanan Pembiayaan UMKM, Jakarta: BSI, 2023.

c. Melengkapi Berkas Dokumen yang Dibutuhkan Ada beberapa syarat berkas dokumen yang perlu diketahui bagi peminjam yaitu:

1. Persiapan dokumen: Calon nasabah menyiapkan dokumen seperti fotokopi KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat keterangan usaha atau SIUP, dan dokumen jaminan (jika diperlukan).
2. Pengajuan: Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui website BSI atau dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat.
3. Analisis dan verifikasi: BSI akan melakukan analisis kelayakan usaha dan verifikasi dokumen yang diserahkan.
4. Persetujuan dan penandatanganan Akad: Jika disetujui, nasabah akan menandatangani akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
5. Pencairan dana: Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

C. UMKM

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pedoman Layanan Keuangan bagi UMKM, Jakarta: OJK, 2022.

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Contoh usaha kecil usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi

²⁰ TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Jakarta: MPR RI, 1998.

dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²¹
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.²²

Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI)

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²²Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 14

usaha kecil (UKA) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah UMI dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMI mengerjakan 5 (lima) atau kurang pekerja tetap.

Walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literatur sering disebut *self-employment*. Adapun sebuah UKM (usaha kecil menengah) bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di China.

Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang sudah menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak Negara lainnya di Asia, misalnya, definisi UMKM berbeda antar sektor, seperti di Thailand, India dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah.²³

2. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan

²³ Republik Indonesia, *undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah*. Jakarta: Kementirian Hukum dan HAM

Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.²⁴

Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

²⁴ Dalam UU UMKM digunakan istilah dunia usaha. Pengertian dunia usaha dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini (Pasal 1 butir 3).

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

3. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan daripemberdayaan UMKM, diaturdalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu:

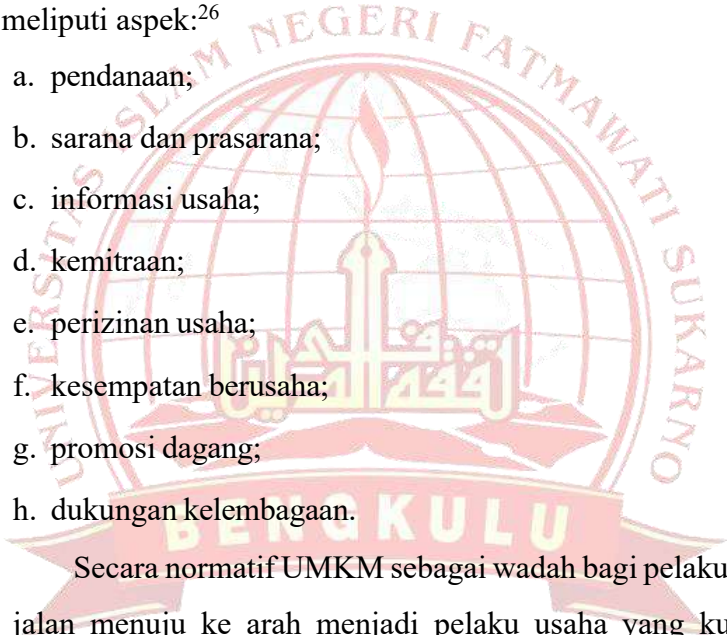
- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang danberkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha.²⁵ Cita-cita yang dimaksud adalah diharapkan pada suatu saat UMKM akan tumbuh menjadi besar dan semakin mandiri dalam

²⁵ Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 5

menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM. Untuk itu pemerintah sebagai pemegang otoritas yang diberimandat oleh undang-undang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam rangka menunjang kegiatan UMKM.

Pasal 7 UU UMKM menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:²⁶

- 
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. dukungan kelembagaan.

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana mengejawantahkan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

²⁶ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

seimbang, berkembang dan berkeadilan.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

D. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.²⁷ Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pergorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.²⁸ Menurut Syamsu menitikan beratkan pengelolaan sebagai.

Pengelolaan atau sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pergorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Isitilah berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menanganin, atau mengatur.

²⁷ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 1

²⁸ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 2

Pengelolaan limbah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pembuangan limbah dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan limbah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.²⁹ Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

²⁹ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 5

E. Limbah Janjang Kosong Sawit

Limbah JKS merupakan salah satu hasil samping utama dari pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Menurut penelitian, JKS mengandung serat, mineral, dan senyawa organik yang cocok untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Proses pengelolaan JKS biasanya melibatkan tahap dekomposisi atau fermentasi, yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi produk yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.³⁰

Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dari JKS dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, pengelolaan JKS juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran limbah.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Limbah.
Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan limbah. Menurut, pendekatan ini melibatkan pemberian pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan pembiayaan kepada masyarakat agar mereka mampu mengolah limbah secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan.

³⁰ Edi Sarwono, pemanfaatan janjang kosong sawit sebagai substitusi pupuk tanaman kelapa sawit, (*Jurnal: APLIKA*” Volume 9 Nomor 1, Februari 2008), h. 20

E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengolahan Limbah Janjang Kosong Sawit.

Faktor-faktor yang mempegaruhi minat pengelolaan hasil limbah janjang kosong sawit dapat di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari dalam diri seseorang seperti pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.³¹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari luar diri, seperti keluarga, rekan, tersedia prasarana dan saran atau fasilitas dan keadaan.³²

Faktor internal meyebabkan rendahnya minat pada pengelolaan limbah janjang kosong sawit adalah karena level harga yang terlalu murah, dengan harga jualnya begitu murah di masyarakat.

Faktor lokasi juga berperan penting terhadap harga jual. Jarak lokai PT termasuk faktor yang memberikan pengaruh pada petani untuk mengambil tandan kosong sawit, untuk proses pengolahan, lokasi PT yang semakin jauh mengakibatkan semakin banyak biaya yang diperlukan untuk menuju lokasi pengambilan jankos sawit. Lokasi yang kurang strategis juga akan berdampak pada kurang pembelian jankos sawit. Jadi

³¹ Djohar, M. A., Timbowo, S. M., & Mentang, F. (2018). Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Penyedap Rasa Alami Hasil Samping Perikanan Dengan Edible Coating Dari Karagenan. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, h. 5

³² Djohar, M. A., Timbowo, S. M., & Mentang, F. (2018). Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Penyedap Rasa Alami Hasil Samping Perikanan Dengan Edible Coating Dari Karagenan. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, h.7

lokasi strategis adalah yang mudah di jangkau dan lingkungan di daerah yang aman akan lebih berhasil untuk jankos sawit.

Faktor lokasi juga berperan penting terhadap bertambah harga jual. Jarak lokasi PT termasuk faktor yang memberikan pengaruh pada petani untuk harga tinggi, lokasi pasar semakin jauh akan mengakibatkan semakin besar biaya yang di perlukan guna menuju ke pasar. Lokasi yang kurang strategis juga akan berdampak pada kurang pembelian jankos sawit. Jadi lokasi strategis adalah yang mudah di jangkau dan lingkungan di daerah yang aman akan lebih berhasil untuk pemasaran jankos sawit.

Faktor pemasran dan promosi juga dapat mempegaruhi minat masyarakat untuk beli pupuk, salah satu dari segi pemasaran produk, pegertian produk bagi konsumen selain merupkan benda yang mempunyai manfaat dan kegunaan juga merupakan suatu yang dapat di tawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, digunakan untuk kebutuhan pertanian. Pengembangan sebuah produk menghasilkan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan di berikan produk itu.

Strategi promosi merupakan sebuah program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang di rancang untuk menhadirkan perusahaan dan produk-produknya kepada calon konsumen, menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorongn penjualan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kinerja laba jangka panjang.